



PUTUSAN

NOMOR: 2/G/2024/PTUN.GTO

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama, dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

1. **MOHAMAD MOZEN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III, Desa Gentuma, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, pekerjaan tukang kayu.
2. **MAHMUD MOHSEN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun I, Desa Gentuma, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, pekerjaan karyawan swasta.

Dalam hal ini diwakili kuasanya **Patta Agung, S.H.**, dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Patta Agung, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Padang, Perum Wilnatama Blok D No. 2, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik andinanazirsahabat@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**.

Lawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO, tempat kedudukan Jalan Pangeran Kalengkongan Nomor 18, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Lukman Pither, S.IP.**, dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, beralamat kantor di Jalan Pangeran Kalengkongan Nomor 18, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, domisili elektronik pertanahan.

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotagorontalo@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SKu-75.600/I/2024, tanggal 23 Januari 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 2/PEN-DIS/2024/PTUN.GTO, tanggal 22 Januari 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 2/PEN-MH/2024/PTUN.GTO, tanggal 22 Januari 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 2/PEN-PPJS/2024/PTUN.GTO, tanggal 22 Januari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 2/PEN-PP/2024/PTUN.GTO, tanggal 22 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Mohamad Mozen dan Mahmud Mohsen, melalui Kuasa Hukumnya tanggal 5 Februari 2024;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 2/PEN-HS/2024/PTUN.GTO., tanggal 5 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan.

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 19 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 22 Januari 2024 dengan Register Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.GTO.

Pada pemeriksaan persiapan tanggal 5 Februari 2024, Kuasa Hukum Para Penggugat menyampaikan secara lisan akan mencabut gugatan *a quo*

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.GTO.



dan menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan *a quo* tertanggal 5 Februari 2024 kepada Majelis Hakim.

Berdasarkan permohonan pencabutan gugatan tersebut, Pengadilan mengambil sikap sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pemeriksaan persiapan tanggal 5 Februari 2024, Pengadilan telah menerima surat permohonan Para Penggugat tanggal 5 Februari 2024, perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 2/G/ 2024/PTUN.GTO.

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dan belum masuk tahap penyampaian jawaban dari Tergugat. Sehingga cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara nomor 2/G/2024/PTUN.GTO., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mencabut gugatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Para Penggugat sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.GTO.



Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang pada pokoknya menguraikan bahwa pengucapan Putusan secara elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk mencoret Perkara Nomor 2/G/2024/PTUN.GTO., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 334.000,00- (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2024 oleh kami **SUTIYONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EUIS RIYANTI, S.H., M.H** dan **MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YUNIARSI INDRASARI, S.E., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan disampaikan dan

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

dto.

EUIS RIYANTI, S.H., M.H.

dto.

MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H

KETUA MAJELIS

dto.

SUTIYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto.

YUNIARSI INDRASARI, S.E., M.H.

Biaya-Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	155.000,00-
3.	Biaya Pemberkasan/Penjilidan	Rp.	75.000,00-
4.	Biaya Panggilan	Rp.	14.000,00-
5.	PNBP	Rp.	40.000,00-
6.	Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00-
7.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00-
	Jumlah	Rp.	334.000,00-

(Tiga Ratus Tiga puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor: 2/G/2024/PTUN.GTO.